

**MEKANISME PERALIHAN SENGKETA DARI ARBITRASE KE
LITIGASI DAN AKIBAT HUKUMNYA (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 425 B/PDT.SUS-ARBT/2016 ANTARA PT SEA WORLD
INDONESIA DAN PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL)**
*MECHANISM FOR TRANSITION OF DISPUTES FROM ARBITRATION
TO LITIGATION AND ITS LEGAL CONSEQUENCES (CASE STUDY OF
DECISION NUMBER 425 B/PDT.SUS-ARBT/2016 BETWEEN PT SEA
WORLD INDONESIA AND PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL)*

Sundari Arum Kusumawati¹, Abdul Rahman Prakoso², Putri Indriyani³
Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto¹, UIN Raden Mas Said Surakarta²,
Universitas Terbuka Kuala Lumpur Malaysia³

Korespondensi Penulis :Sundari.kusumawati@mhs.unsoed.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Kusumawati, Sundari Arum, Abdul Rahman Prakoso, dan Putri Indriyani. *Mekanisme Peralihan Sengketa dari Arbitrase ke Litigasi dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Putusan Nomor 425 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 Antara PT Sea World Indonesia dan PT Pembangunan Jaya Ancol)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mekanisme peralihan penyelesaian sengketa dari arbitrase ke litigasi serta akibat hukumnya melalui studi kasus Putusan Nomor 425 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 antara PT Sea World Indonesia dan PT Pembangunan Jaya Ancol. Sengketa berawal dari perjanjian *Build-Operate-Transfer* (BOT) yang menimbulkan perbedaan tafsir terkait hak perpanjangan pengelolaan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa peralihan dari arbitrase ke litigasi dimungkinkan apabila terdapat pelanggaran prosedur atau prinsip hukum sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999. Akibat hukumnya meliputi hilangnya kekuatan eksekutorial putusan arbitrase dan timbulnya ketidakpastian hukum bagi para pihak.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Arbitrase, Litigasi

ABSTRACT

This study examines the mechanism of dispute resolution transition from arbitration to litigation and its legal consequences through a case study of Supreme Court Decision No. 425 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 between PT Sea World Indonesia and PT Pembangunan Jaya Ancol. The dispute originated from a Build-Operate-Transfer (BOT) agreement that led to differing interpretations regarding

the right to extend the management contract. The findings indicate that the shift from arbitration to litigation is permissible when procedural violations or breaches of legal principles occur, as regulated in Law No. 30 of 1999. The legal consequences include the loss of the arbitral award's executorial power and the emergence of legal uncertainty for the parties involved.

Keywords: Arbitration, Legal Consequences, Litigation

A. PENDAHULUAN

Dalam hubungan bisnis antara entitas swasta dan BUMD, sering kali digunakan perjanjian kerja sama jangka panjang berbentuk *Build-Operate-Transfer* (BOT). Perjanjian ini memberikan hak kepada investor swasta untuk membangun dan mengoperasikan suatu fasilitas pada aset milik negara atau daerah, sebelum pada akhirnya mengalihkan kepemilikannya kepada pihak pemberi izin. Dalam pelaksanaannya, perjanjian BOT melibatkan sejumlah aspek hukum yang kompleks, termasuk kewajiban pembiayaan, pengalihan hak aset (*concession rights*), serta jaminan keberlangsungan proyek. Sengketa hukum pun kerap muncul apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau apabila terdapat perbedaan interpretasi terhadap klausul perjanjian.¹

Sengketa hukum pun kerap muncul apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau apabila terdapat perbedaan interpretasi terhadap klausul perjanjian. Secara filosofis, penyelesaian sengketa bisnis bertumpu pada keseimbangan antara asas *pacta sunt servanda* (kepastian hukum dari perjanjian yang mengikat) dan asas keadilan (*justice*). Arbitrase pada hakikatnya merupakan perwujudan kehendak bebas (*party autonomy*) para pihak untuk meniadakan campur tangan negara (pengadilan) demi efisiensi dan finalitas.² Namun, finalitas arbitrase tidak boleh menegasikan keadilan substantif. Ketika putusan arbitrase dinilai melanggar ketertiban umum atau cacat prosedur, maka peran negara melalui lembaga peradilan (litigasi) hadir kembali sebagai *ultimum remedium*.³

¹ Ika Yuliyanti dan Budi Santoso, *Analisis Perjanjian Build Operate and Transfer (BOT) pada Pembangunan Aset Milik Daerah*, Notarius, Vol.16, No.2 (Agustus 2023), p.839–49.

² M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, p.68.

³ Soni Septiyanda dan Abdurrahim, *Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol.2, No.2 (Juni 2025), p.134.

Di Indonesia, terdapat sengketa antara PT Sea World Indonesia dan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, yang menjadi perhatian publik dan dunia hukum karena melibatkan perbedaan penafsiran kontrak dan peralihan forum penyelesaian sengketa dari arbitrase ke litigasi nasional. Perjanjian BOT yang ditandatangani pada tahun 1992 memberikan hak kepada PT Sea World Indonesia untuk mengelola wahana Sea World selama 20 tahun. Perjanjian tersebut berakhir tepat pada tanggal 6 Juni 2014 sesuai dengan Akta Nomor 81 Tahun 1992 tentang Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengalihan Hak atas Undersea World Indonesia di Taman Impian Jaya Ancol. Sehingga sesuai ketentuan akta masa kepemilikan hak atas Undersea World Indonesia milik PT Sea World Indonesia telah berakhir dan harus dialihkan kepada PT Pembangunan Jaya Ancol.⁴ Muncul perselisihan tafsir mengenai opsi perpanjangan otomatis. Padahal, studi menunjukkan bahwa klausula arbitrase dalam kontrak bisnis seharusnya memiliki kekuatan mengikat mutlak (*absolute competence*) untuk mencegah intervensi pengadilan kecuali dalam hal-hal yang limitatif.⁵

Setelah masa kerja sama berakhir, muncul perselisihan terkait hak perpanjangan pengelolaan. PT Sea World Indonesia mengklaim bahwa mereka memiliki hak perpanjangan otomatis sebagaimana tertuang dalam kontrak, sementara PT Pembangunan Jaya Ancol berpandangan sebaliknya dan meminta negosiasi ulang. Dalam hal terjadi sengketa, para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) Akta Nomor 81 tahun 1992 tentang Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengalihan Hak atas Undersea World Indonesia di Taman Impian Jaya Ancol.⁶

Ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Arbitrase, mengenai syarat arbitrase disebutkan bahwasanya: “Dalam Hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak”.⁷

⁴ Michael Jordi Kurniawan dan Harjono, *Implikasi Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia* (Studi Putusan Nomor: 305/Pdt.G/Bani/2014/Pn.Jkt.Utr), Jurnal Verstek, Vol.4, No.3 (2016), p.119–27.

⁵ I Made Dwi Dimas Prasetya, *Kekuatan Mengikat Klausula Arbitrase dalam Kontrak Bisnis dari Perspektif Hukum Perjanjian*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.11, No.2 (2022).

⁶ *Ibid.*

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No.30 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.138, TLN No.3872.

Sundari Arum Kusumawati, Abdul Rahman Prakoso dan Putri Indriyani
Mekanisme Peralihan Sengketa dari Arbitrase ke Litigasi dan Akibat Hukumnya
(Studi Kasus Putusan Nomor 425 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 antara PT Sea World Indonesia
dan PT Pembangunan Jaya Ancol)

Dalam hal sengketa perjanjian BOT para pihak menyetujui untuk menyelesaikan sengketa melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia). Majelis Arbiter yang dipilih langsung oleh kedua belah pihak dan BANI sebagai lembaga yang dipercaya untuk menyelesaikan sengketa ini memiliki kewajiban untuk mengeluarkan sebuah putusan sebagai wujud akhir dari proses berperkara.

Secara filosofis, penyelesaian sengketa bisnis bertumpu pada keseimbangan antara asas *pacta sunt servanda* (kepastian hukum dari perjanjian yang mengikat) dan asas keadilan (*justice*). Arbitrase pada hakikatnya merupakan perwujudan kehendak bebas (*party autonomy*) para pihak untuk meniadakan campur tangan negara (pengadilan) demi efisiensi dan finalitas.⁸ Namun, finalitas arbitrase tidak boleh menegasikan keadilan substantif. Ketika putusan arbitrase dinilai melanggar ketertiban umum atau cacat prosedur, maka peran negara melalui lembaga peradilan (litigasi) hadir kembali sebagai *ultimum remedium*.^{9,10} Peralihan dari arbitrase ke litigasi ini mencerminkan dialektika hukum bahwa kepastian (finalitas putusan) tidak boleh mengorbankan keadilan, sehingga mekanisme pembatalan putusan arbitrase menjadi katup pengaman (*safeguard*) dalam sistem hukum nasional.

Sesuai Pasal 72 ayat (4) UU Arbitrase, PT Sea World Indonesia yang merasa dirugikan oleh putusan dari Majelis Arbiter dirasa tidak netral, berpihak, tidak berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase kepada ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui Putusan Nomor 305/Pdt.G/Bani/2014/Pn.Jkt.Utr.¹¹

Atas pembatalan putusan arbitrase oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, PT Pembangunan Jaya Ancol kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Hakim dalam Amar Putusan Nomor 425 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

⁸ M. Yahya Harahap, *Arbitrase*.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No. 30 Tahun 1999, Ps. 70.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003.

¹¹ Michael Jordi Kurniawan dan Harjono, *Implikasi Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia (Studi Putusan Nomor: 305/Pdt.G/Bani/2014/Pn.Jkt.Utr)*.

membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr. tanggal 30 September 2014 yang membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 tanggal 5 Juni 2014. Berdasarkan permasalahan tersebut, menimbulkan pertanyaan yang akan penulis jawab dalam penelitian ini, yaitu terkait bagaimana peralihan penyelesaian sengketa dari arbitrase ke litigasi dan bagaimana akibat hukum yang timbul pasca terbitnya Putusan Nomor 425 B/Pdt.Sus-Arbt/2016?

Penelitian ini menitikberatkan pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif, asas hukum, dan kaidah-kaidah yuridis yang berkaitan dengan peralihan mekanisme penyelesaian sengketa dari arbitrase ke litigasi serta akibat hukumnya.¹² Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan antara lain Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta peraturan terkait hukum acara perdata.

Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dilakukan dengan mengkaji secara mendalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 425 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 sebagai objek utama penelitian. Serta Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), digunakan untuk memahami teori-teori dan doktrin hukum yang berkaitan dengan kekuatan mengikat arbitrase dan hubungan antara arbitrase dengan pengadilan.¹³

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yakni data dari sumber kepustakaan dan literatur yang mencakup sumber-sumber hukum atau literasi pendukung lainnya, baik yang telah terkodifikasi maupun yang tidak terkodifikasi. Data sekunder terdiri dari tiga jenis bahan hukum, antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁴ Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan (UU No. 30 Tahun 1999, KUH Perdata, dan peraturan terkait lainnya), serta putusan pengadilan (terutama putusan Mahkamah Agung terkait sengketa). Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal,

¹² Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan*, 1 ed., Ahli Media Press, Magelang, 2021.

¹³ Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8, No.1 (Januari-Maret 2014), p.15–35.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

artikel ilmiah, dan pendapat ahli hukum yang relevan. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks hukum yang digunakan untuk menunjang pemahaman terhadap istilah atau konsep.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, baik melalui perpustakaan, basis data hukum daring, maupun sumber akademik lainnya.¹⁵

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif deskriptif, dengan memaparkan secara sistematis isi norma hukum, prinsip, dan teori yang relevan, kemudian dikaji keterkaitannya dengan praktik hukum dalam kasus yang diteliti. Analisis dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dan menarik kesimpulan hukum secara argumentatif dan logis.¹⁶

B. PEMBAHASAN

1. Mekanisme Peralihan Penyelesaian Sengketa dari Arbitrase ke Litigasi dalam Kasus Sengketa Antara PT Sea World Indonesia dengan PT Pembangunan Jaya Ancol

Sebelum melangkah pada analisis peralihan forum, penting untuk ditegaskan secara faktual bahwa hubungan hukum antara PT Sea World Indonesia dan PT Pembangunan Jaya Ancol didasari oleh Akta Perjanjian Nomor 81 Tahun 1992 yang secara eksplisit memuat klausula arbitrase. Pasal 23 ayat (2) akta tersebut mengatur bahwa segala perselisihan akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).¹⁷ Keberadaan klausula ini secara hukum memberikan kompetensi absolut kepada arbitrase dan menggugurkan kewenangan pengadilan negeri untuk mengadili pokok perkara.¹⁸ Namun, fakta hukum menunjukkan bahwa sengketa ini beralih ke litigasi, yang menjadi anomali menarik untuk dikaji mekanisme dan akibat hukumnya.

¹⁵ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2013.

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2008.

¹⁷ *Akta Perjanjian Nomor 81 Tahun 1992 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Sea World di Taman Impian Jaya Ancol*, Ps. 23 ayat (2).

¹⁸ M. Arif Hakim, *Efektivitas Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 terhadap Penyelesaian Sengketa Bisnis di Badan Arbitrase Nasional Indonesia*, *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol.6, No.1 (2022).

Arbitrase dan litigasi adalah dua bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang berbeda, namun keduanya merupakan saluran hukum yang dapat digunakan oleh pihak yang terlibat dalam perselisihan. Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan oleh pihak ketiga yang netral (arbitrator), yang dipilih oleh kedua belah pihak dalam sengketa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Salah satu keuntungan arbitrase adalah bersifat final dan mengikat, serta prosesnya lebih cepat dan lebih fleksibel dibandingkan dengan litigasi di pengadilan.¹⁹ Raymond Panuturi Siboro dalam penelitiannya menegaskan bahwa arbitrase memiliki keunggulan fleksibilitas dan kerahasiaan, sementara litigasi menawarkan mekanisme banding yang berjenjang.²⁰

Meskipun arbitrase lazimnya dipilih sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang final dan mengikat, dalam praktiknya terdapat situasi tertentu yang memungkinkan peralihan ke jalur litigasi.²¹ Hal ini dapat dilihat pada sengketa antara PT Sea World Indonesia dan PT Pembangunan Jaya Ancol, yang awalnya ditangani melalui jalur arbitrase berdasarkan klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, perkara tersebut dialihkan ke pengadilan umum. Peralihan ini dimungkinkan apabila terdapat dugaan pelanggaran prosedur, ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum, atau pertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS), yang memberikan ruang bagi pihak tertentu untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase.²²

Meskipun prinsip arbitrase mengharuskan pihak yang kalah untuk mematuhi putusan arbitrase, terdapat beberapa kondisi di mana peralihan dari arbitrase ke litigasi dapat terjadi, sebagai berikut:

¹⁹ Salim HS, *Arbitrase: Suatu Tinjauan*, Rajawali Press, Jakarta, 2008.

²⁰ Raymond Panuturi Siboro, dkk., *Analisis Literatur tentang Perbandingan Arbitrase dan Jalur Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol.10, No.5 (November 2024), p.215.

²¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

²² Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No.30 Tahun 1999.

Sundari Arum Kusumawati, Abdul Rahman Prakoso dan Putri Indriyani
Mekanisme Peralihan Sengketa dari Arbitrase ke Litigasi dan Akibat Hukumnya
(Studi Kasus Putusan Nomor 425 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 antara PT Sea World Indonesia
dan PT Pembangunan Jaya Ancol)

a. Pelanggaran terhadap Prosedur Arbitrase atau Ketentuan Hukum yang Berlaku

Dalam hal ini, salah satu pihak yang kalah dalam proses arbitrase, yaitu PT Sea World Indonesia, dapat mengajukan gugatan di pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase dengan alasan bahwa prosedur arbitrase yang dijalankan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau prinsip dasar hukum lainnya, seperti pelanggaran terhadap asas keadilan atau ketertiban umum. Menurut Pasal 70 UU Arbitrase, pihak yang tidak puas dengan putusan arbitrase dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase ke pengadilan negeri. Jika pengadilan negeri menerima permohonan tersebut, maka proses peralihan dari arbitrase ke litigasi akan terjadi.

b. Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan

Ketika permohonan pembatalan putusan arbitrase diterima oleh pengadilan negeri, maka pengadilan berhak untuk menilai apakah putusan arbitrase tersebut sah atau tidak. Jika pengadilan memutuskan untuk membatalkan putusan arbitrase, maka sengketa yang sebelumnya diselesaikan melalui arbitrase kembali dialihkan ke jalur litigasi di pengadilan. Hal ini tentu berimplikasi pada penundaan proses eksekusi putusan arbitrase dan menjadikan putusan arbitrase tersebut tidak mengikat lagi.

Pada kasus, PT Sea World Indonesia mengajukan permohonan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 tanggal 5 Juni 2014. Permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui Putusan Nomor 305/Pdt.G/Bani/2014/Pn.Jkt.Utr dan menjadikan putusan arbitrase tidak mengikat lagi.

c. Keberadaan Perjanjian yang Tertentang dengan Ketentuan Hukum yang Lebih Tinggi

Selain itu, jika terdapat klausul dalam perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi, maka pihak yang merasa dirugikan bisa mengajukan sengketa ke pengadilan. Adapun di dalam kasus sengketa ini,

PT Pembangunan Jaya Ancol dapat mengajukan pembatalan putusan arbitrase ke pengadilan jika putusan tersebut dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melanggar prinsip hukum yang lebih tinggi, misalnya yang berkaitan dengan peraturan publik.

d. Eksekusi Putusan Arbitrase yang Tidak Dapat Dilaksanakan

Jika dalam sengketa, salah satu pihak gagal untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan putusan arbitrase, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi putusan arbitrase ke pengadilan negeri. Jika eksekusi tersebut ditolak atau tidak dapat dilaksanakan, maka pengadilan negeri dapat memutuskan untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi, dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang ada.

Sebagai pengembangan analisis (*novelty*), perlu dikaji kemungkinan peralihan sengketa dari arbitrase ke litigasi yang didasari oleh pertimbangan efisiensi biaya (*cost efficiency*), bukan karena pembatalan putusan semata. Dalam praktik, biaya arbitrase seringkali lebih tinggi dibandingkan biaya perkara di Pengadilan Negeri yang relatif murah karena adanya komponen honorarium arbiter yang besar.²³

Jika para pihak yang terikat klausula arbitrase sepakat untuk beralih ke pengadilan demi menekan biaya, maka mekanisme hukum yang harus ditempuh adalah pembuatan kesepakatan tertulis untuk mengesampingkan atau mencabut klausula arbitrase (*waiver of arbitration clause*).²⁴ Hal ini relevan mengingat sengketa konstruksi dan BOT memiliki karakteristik teknis yang rumit, di mana efektivitas putusan sangat bergantung pada kemampuan finansial para pihak untuk membiayai proses yang panjang.²⁵

Akan tetapi, peralihan ini sendiri menimbulkan akibat hukum yang signifikan: 1. Hilangnya Kerahasiaan: Sengketa menjadi terbuka untuk umum (*open for public*), berbeda dengan sifat confidential arbitrase yang tertutup.²⁶

²³ R. E. Agustina, *Efektifitas Arbitrase sebagai Penyelesaian Perselisihan*, Ethics and Law Journal: Business and Notary, Vol.2, No.1 (2024), p.268.

²⁴ N. M. I. Maharani, dkk., *Penyelesaian Sengketa Para Pihak yang Telah Terikat dalam Perjanjian Arbitrase*, Jurnal Analogi Hukum, Vol.2, No.1 (Maret 2020), p.120.

²⁵ Era Fransiska, dkk., *Penyelesaian Sengketa Konstruksi Melalui Arbitrase*, Jurnal Pendidikan Indonesia, Vol.6, No.2 (Februari 2025), p.45.

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No. 30 Tahun 1999 Ps. 27.

Sundari Arum Kusumawati, Abdul Rahman Prakoso dan Putri Indriyani
Mekanisme Peralihan Sengketa dari Arbitrase ke Litigasi dan Akibat Hukumnya
(Studi Kasus Putusan Nomor 425 B/Pdt.Sus-Arbit/2016 antara PT Sea World Indonesia dan PT Pembangunan Jaya Ancol)

2. Terbukanya Upaya Hukum Berjenjang: Putusan tidak lagi final dan mengikat seketika (*final and binding*) seperti arbitrase, melainkan terbuka peluang banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. Hal ini justru berpotensi memperpanjang waktu penyelesaian sengketa dan menaikkan total biaya tak terduga, meskipun biaya pendaftaran awal lebih rendah yang kontraproduktif dengan bagi iklim bisnis. 3. Perubahan Hukum Acara: Pembuktian dan prosedur akan tunduk sepenuhnya pada HIR/RBg yang kaku, bukan lagi pada aturan (*Rules*) lembaga arbitrase yang lebih fleksibel dan mengutamakan *win-win solution*. Selain itu, Sengketa wanprestasi yang dialihkan ke pengadilan akan kehilangan sifat kerahasiaannya dan tunduk pada hukum acara perdata yang kaku.

Dalam kasus ini, PT Sea World Indonesia mengajukan pembatalan putusan BANI dengan alasan ketidaknetralan dan pelanggaran prosedur. Hal ini sejalan dengan temuan Tim Penulis Jurnal Hukum Tora yang menyatakan bahwa ketidaknetralan arbiter merupakan alasan fundamental yang dapat membatalkan putusan arbitrase di pengadilan.²⁷ Jika pengadilan mengabulkan permohonan pembatalan, maka putusan arbitrase kehilangan kekuatan hukumnya, dan para pihak kembali pada posisi semula untuk menyelesaikan sengketa lewat jalur litigasi atau arbitrase ulang.²⁸

Putusan Mahkamah Agung Nomor 425 B/Pdt.Sus-Arbit/2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (yang sebelumnya membatalkan putusan BANI) menunjukkan kompleksitas tafsir hukum ini. MK dalam putusannya juga telah menegaskan bahwa pengadilan memiliki kewenangan konstitusional untuk memeriksa pembatalan arbitrase demi tegaknya keadilan, meskipun alasan pembatalan dalam Pasal 70 bersifat limitatif.²⁹

²⁷ Devi Sarjani Lestari Sinaga dan Christine Susanti, *Batalnya Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Akibat Ketidaknetralan Arbiter*, Jurnal Hukum Tora, Vol.11, No.1 (2025), p.124.

²⁸ M. Situmorang, *Pembatalan Putusan Arbitrase*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.20, No.4 (Desember 2020), p.575.

²⁹ T. Aripriabowo dan R. Nazriyah, *Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014*, Jurnal Konstitusi, Vol.14, No.4 (November 2018), p.701.

2. Akibat Hukum Pasca Putusan Nomor 425 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

Dalam dunia hukum, penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah salah satu alternatif yang banyak dipilih oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan komersial. Proses ini menawarkan efisiensi, kerahasiaan, dan fleksibilitas yang tidak selalu ditemukan dalam sistem peradilan umum. Salah satu contoh nyata dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah kasus sengketa antara PT Sea World Indonesia dan PT Pembangunan Jaya Ancol yang diselesaikan dengan putusan Nomor 425 B/Pdt.Sus-Arbt/2016. Putusan ini memiliki dampak hukum yang sangat signifikan bagi kedua belah pihak yang terlibat, baik dari segi kewajiban hukum yang timbul, stabilitas hubungan hukum, maupun penerapan prinsip-prinsip dasar dalam hukum kontrak dan arbitrase.

Teori akibat hukum menyatakan bahwa setiap tindakan hukum atau keputusan yang diambil dalam proses hukum, baik itu berupa perjanjian, sengketa, ataupun putusan, akan menimbulkan dampak hukum yang mempengaruhi kedudukan dan hak para pihak yang terlibat. Dalam konteks sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase, akibat hukum dari putusan yang diambil oleh lembaga arbitrase harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak yang terlibat.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 425 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 menimbulkan akibat hukum yang signifikan terkait kekuatan eksekutorial. Teori akibat hukum menyatakan bahwa setiap tindakan hukum akan melahirkan hak dan kewajiban baru. Dalam konteks arbitrase, prinsip utamanya adalah *final and binding*. Namun, ketika putusan tersebut dibatalkan atau digugat kembali ke pengadilan, prinsip ini tercederai.³⁰

Akibat hukum pertama ialah hilangnya kekuatan eksekutorial putusan arbitrase awal. Putusan arbitrase yang tidak didaftarkan atau yang dibatalkan pengadilan tak dapat dimintakan fiat eksekusi³¹, menyebabkan ketidakpastian hukum bagi PT Pembangunan Jaya Ancol yang memenangkan putusan kasasi,

³⁰ Agustini Andriani, *Akibat Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Kaitannya dengan Prinsip Final and Binding*, AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol.4, No.1 (Juni 2022), p.30.

³¹ Panusunan Harahap, *Eksekutabilitas Putusan Arbitrase oleh Lembaga Peradilan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.7, No.1 (Maret 2018), p.130.

Sundari Arum Kusumawati, Abdul Rahman Prakoso dan Putri Indriyani
Mekanisme Peralihan Sengketa dari Arbitrase ke Litigasi dan Akibat Hukumnya
(Studi Kasus Putusan Nomor 425 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 antara PT Sea World Indonesia
dan PT Pembangunan Jaya Ancol)

karena proses eksekusi harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Kedua, terjadi pergeseran sifat kemandirian lembaga arbitrase. Putusan pengadilan yang mengintervensi arbitrase menunjukkan bahwa kemandirian arbitrase di Indonesia masih bersifat relatif, bergantung pada "restu" pengadilan negeri untuk eksekusi.³² Seringkali, putusan arbitrase ditolak eksekusinya oleh pengadilan dengan alasan melanggar ketertiban umum, yang definisinya sangat luas dan multitafsir.³³

Ketiga, bagi para pihak, hal ini berdampak pada reputasi bisnis dan kepastian investasi. Habib Hasan dalam studinya mengenai pembatalan arbitrase internasional di Indonesia menyoroti bahwa ketidakpastian mekanisme pembatalan ini dapat menurunkan kepercayaan investor asing terhadap sistem hukum Indonesia.³⁴ Oleh karena itu, diperlukan peran pengadilan yang lebih suportif dalam mendukung pelaksanaan putusan arbitrase tanpa terlalu jauh memeriksa pokok perkara.³⁵

Putusan Mahkamah Agung Nomor 425 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 merupakan hasil dari proses arbitrase yang mengikat kedua belah pihak. Sebagai konsekuensi dari putusan tersebut, PT Sea World Indonesia, sebagai pihak yang kalah, diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam putusan arbitrase. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar hukum bahwa setiap keputusan hukum harus diikuti oleh tindakan yang melaksanakan akibat yang ditimbulkannya. Dalam hal ini, PT Pembangunan Jaya Ancol, sebagai pihak yang menang, berhak untuk menuntut pemenuhan kewajiban tersebut, baik melalui penyelesaian sukarela maupun melalui jalur eksekusi apabila diperlukan.

³² Maulidya Ilhami RY, dkk., *Relevansi Kekuatan Eksekutorial terhadap Sifat Kemandirian Putusan Arbitrase Ditinjau dari UU No 30 Tahun 1999*, *Padjajaran Law Review*, Vol.11, No.2 (Desember 2023), p.205.

³³ Rina Shahriyani Shahrullah, dkk., *Analisis Yuridis terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang Ditolak oleh Pengadilan Negeri Untuk di Eksekusi*, *Journal of Judicial Review*, Vol.17, No.1 (Juni 2015), p.55.

³⁴ Habib Hasan, *Penerapan Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, *Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, Vol.2, No.1 (Desember 2022), p.405.

³⁵ Paula Karlina Watti, *Peranan Pengadilan Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Proses Arbitrase*, *Lex Privatum*, Vol.11, No.3 (Maret 2023), p.15.

C. PENUTUP

Sengketa antara PT Sea World Indonesia dan PT Pembangunan Jaya Ancol menunjukkan bahwa meskipun kedua pihak telah sepakat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana tercantum dalam klausul kontrak, terdapat kondisi hukum tertentu yang memungkinkan peralihan ke jalur litigasi. Peralihan ini terjadi karena salah satu pihak mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase ke pengadilan negeri berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan adanya dugaan pelanggaran terhadap prinsip hukum atau ketentuan hukum formal, maka pengadilan memiliki yurisdiksi untuk menilai keabsahan putusan arbitrase, dan apabila dikabulkan, sengketa dialihkan ke ranah litigasi.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 425 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 yang menguatkan pembatalan putusan arbitrase menimbulkan berbagai akibat hukum. Pertama, batalnya putusan arbitrase menyebabkan hilangnya kekuatan eksekutorial dari putusan tersebut, dan hak serta kewajiban para pihak kembali ditentukan oleh pengadilan. Kedua, timbul ketidakpastian hukum dan potensi konflik lanjutan akibat berubahnya mekanisme penyelesaian. Ketiga, asas *pacta sunt servanda* mengalami tekanan karena kesepakatan arbitrase yang telah dibuat tidak dapat lagi dijalankan sebagaimana mestinya. Selain itu, peralihan ini juga berdampak terhadap jaminan kepastian hukum bagi para pihak, karena proses litigasi berpotensi lebih lama dan terbuka, berbeda dengan prinsip finalitas arbitrase.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hadiningrum, Lila Pangestu. 2021. *Metode Penelitian Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan, 1 ed.* (Magelang: Ahli Media Press).
- Harahap, M. Yahya. 2004. *Arbitrase*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Harahap, Yahya. 2009. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- HS, Salim. 2008. *Arbitrase: Suatu Tinjauan*. (Jakarta: Rajawali Press).
- Ibrahim, Johnny. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayu Media).
- Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty).
- Nazir, Mohammad. 2013. *Metode Penelitian*. (Bogor: Ghalia Indonesia).
- Soekanto, Soerjono. 2011. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

Publikasi

- Agustina, R. E.. *Efektifitas Arbitrase sebagai Penyelesaian Perselisihan*. Ethics and Law Journal: Business and Notary. Vol.2. No.1 (2024).
- Andriani, Agustini. *Akibat Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Kaitannya dengan Prinsip Final and Binding*. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Vol.4. No.1 (Juni 2022).
- Ariprabowo, T. dan R. Nazriyah. *Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014*. Jurnal Konstitusi. Vol.14. No.4 (November 2018).
- Fransiska, Era, dkk.. *Penyelesaian Sengketa Konstruksi Melalui Arbitrase*. Jurnal Pendidikan Indonesia. Vol.6. No.2 (Februari 2025).
- Hakim, M. Arif. *Efektivitas Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 terhadap Penyelesaian Sengketa Bisnis di Badan Arbitrase Nasional Indonesia*. Sakina: Journal of Family Studies. Vol.6. No.1 (2022).
- Harahap, Panusunan. *Eksekutabilitas Putusan Arbitrase oleh Lembaga Peradilan*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol.7. No.1 (Maret 2018).
- Hasan, Habib. *Penerapan Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional dalam Perspektif Hukum di Indonesia*. Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI. Vol.2. No.1 (Desember 2022).
- Kurniawan, Michael Jordi dan Harjono. *Implikasi Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia (Studi Putusan Nomor: 305/Pdt.G/Bani/2014/Pn.Jkt.Utr)*. Jurnal Verstek. Vol.4. No.3 (2016).
- Maharani, N. M. I., dkk.. *Penyelesaian Sengketa Para Pihak yang Telah Terikat dalam Perjanjian Arbitrase*. Jurnal Analogi Hukum. Vol.2. No.1 (Maret 2020).
- Prasetya, I Made Dwi Dimas. *Kekuatan Mengikat Klausula Arbitrase dalam Kontrak Bisnis dari Perspektif Hukum Perjanjian*. Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol.11. No.2 (2022).

- RY, Maulidya Ilhami, dkk.. *Relevansi Kekuatan Eksekutorial terhadap Sifat Kemandirian Putusan Arbitrase Ditinjau dari UU No 30 Tahun 1999*. *Padjadjaran Law Review*. Vol.11. No.2 (Desember 2023).
- Septiyanda, Soni dan Abdurrahim. *Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*. Vol.2. No.2 (Juni 2025).
- Shahrullah, Rina Shahriyani, dkk.. *Analisis Yuridis terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang Ditolak oleh Pengadilan Negeri Untuk di Eksekusi*. *Journal of Judicial Review*. Vol.17. No.1 (Juni 2015).
- Siboro, Raymond Panuturi, dkk.. *Analisis Literatur tentang Perbandingan Arbitrase dan Jalur Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis*. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. Vol.10. No.5 (November 2024).
- Sinaga, Devi Sarjani Lestari dan Christine Susanti. *Batalnya Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Akibat Ketidaknetralan Arbiter*. *Jurnal Hukum Tora*. Vol.11. No.1 (2025).
- Situmorang, M.. *Pembatalan Putusan Arbitrase*. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol.20. No.4 (Desember 2020).
- Sonata, Depri Liber. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8. No.1 (Januari-Maret 2014).
- Watti, Paula Karlina. *Peranan Pengadilan Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Proses Arbitrase*. *Lex Privatum*. Vol.11. No.3 (Maret 2023).
- Yuliyanti, Ika dan Budi Santoso. *Analisis Perjanjian Build Operate and Transfer (BOT) pada Pembangunan Aset Milik Daerah*. *Notarius*. Vol.16. No.2 (Agustus 2023).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.
- Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 425 B/Pdt.Sus-Arbt/2016.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr.
- Akta Perjanjian Nomor 81 Tahun 1992 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Sea World di Taman Impian Jaya Ancol.